



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 40 / 420 / 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KOTA PARIAMAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022

WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 25 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pariaman, perlu dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pariaman Tahun Pelajaran 2021/2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Pariaman Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. penanggung jawab bertugas :
    - a. memberikan pengarahan dan mengkoordinir Panitia serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan PPDB sesuai dengan pedoman
    - b. menyusun dan menetapkan regulasi PPDB
  2. ketua pelaksana bertugas :
    - a. mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan
    - b. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB di satuan pendidikan
    - c. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung PPDB Online.
    - d. memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan PPDB Online
  3. penanggung jawab system PPDB bertanggung jawab atas kelancaran jaringan dan aplikasi PPDB, serta *Software Maintenance*
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Februari Tahun 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 26 April 2021

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEPENDAKO PARIAMAN	yt 20/4-21
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	15/4.21
DIVISI HUKUM & HAM	15/4.21
DIVISI PERUNDANG MENDAKO PARIAMAN	15/4.21

WALIKOTA PARIAMAN,



Genius Umar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 148 / 420 / 2021  
 TANGGAL : 26 April 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
 BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PARIAMAN TAHUN  
 PELAJARAN 2021/2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	DR. H. Genius Umar, S. Sos, M. Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S. STP, M. Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Ir. Armen, MM	Ketua Dewan Pendidikan	Pengawas
5.	Drs. Kanderi, MM	Kepala Dinas Dikpora	Penanggung Jawab
6.	Hendri, S. Sos	Kepala Dinas Kominfo	Penanggung Jawab Sistem PPDB
7.	Hertati Taher, SE	Sekretaris Dinas Dikpora	Wakil Penanggung Jawab
8.	Yurnal, S. Pd, M. Pd	Kabid Pendidikan Dasar	Ketua Pelaksana
9.	Emri Joni, S. Pd	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dikdas	Wakil Ketua Pelaksana
10.	Mulyadi, S.Pd	Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dikdas	Anggota
11.	Dasrinawati, S. Pd	Kasi PTK Dikdas	Anggota
12.	Yati Syerlina, SE, MM	Kabid E-Gov	Koordinator Sistem
13.	Iwan Risgianto, S. Kom	Kasi Pelayanan E-Gov	Anggota
14.	Rahmat Putra, S. Kom	Staf Diskominfo	Anggota
15.	Elvis Betrizon	Staf Dikdas	Anggota
16.	Wahyu Pratama, SE	Staf Dikdas	Anggota
17.	Gustina Elia Sapira, SE	Staf Dikdas	Anggota
18.	Rizqika Amelia, S. Pd	Staf Dikdas	Anggota

PARAI 2021	WALIKOTA PARIAMAN
PRODUK / ...	...
UNIT / SAH ...	...
SENDA ...	...
ASSTEN ...	...
PELI ...	...
KALAW ...	...
KASUB ...	...
UNDA ...	...

30/4-21  
 19/4.21  
 4-21

WALIKOTA PARIAMAN, *yt*  
  
 GENIUS UMAR *u*